



P U T U S A N

Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eghy Sansella
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu I No.10 Rt.06 Rw.04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Eghy Sansella tidak ditahan oleh:

1. Penyidik ;

Terdakwa Eghy Sansella ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



1. Menyatakan terdakwa **EGHY SANSELLA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGHY SANSELLA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa tahanan kota, dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Audit Internal Catatan pemakaian uang yang ditarik melalui ATM dan 1 (satu) bendel Print out rekening bank BCA. **Terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **EGHY SANSELLA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2021 terdakwa EGHY SANSELLA mulai bekerja di kantor milik saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H yaitu kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan



Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Jasa Kepengacaraan dan Konsultan Hukum hingga akhirnya tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Sekertaris yang bertugas mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor.

- Kemudian sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor maupun saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H selaku owner, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidak tanggap sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).



- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor, atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atau pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm menderita kerugian sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **EGHY SANSELLA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2021 terdakwa EGHY SANSELLA mulai bekerja di kantor milik saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H yaitu kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang Jasa Kepengacaraan dan Konsultan Hukum hingga akhirnya tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Sekertaris yang bertugas mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor.

- Kemudian sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor maupun saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H selaku owner, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabuangan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidak tanggapi sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor, atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atau pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm menderita kerugian sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. WIJAYONO HADI SUKRISNO, SH.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa EGHY SANSELLA;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm hingga total sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai sekretaris di Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang menangani operasional kantor ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidakanggapi sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor,
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atau pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm menderita kerugian sebesar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JHM NEOSANDY R, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa EGHY SANSELLA;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bekerja di Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang bekerja sebagai Pengacara dan bergerak dibidang kepengacaraan dan konsultan hukum;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai sekretaris di Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang menangani operasional kantor.

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm hingga total sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor, namun setelah dicek oleh saksi korban pada tanggal 06 Agustus 2019 yang seharusnya ditambah uang tersebut berjumlah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun hanya ada Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidak tanggap sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print



Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor, atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atau pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm menderita kerugian sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD IMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa EGHY SANSELLA;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang bekerja sebagai sopir atau Driver;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai sekretaris di Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang menangani operasional kantor;

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm hingga total sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidakanggapi sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor, atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atau pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm menderita kerugian sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa EGHY SANSELLA;
- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2021 terdakwa EGHY SANSELLA mulai bekerja di kantor milik saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H yaitu kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Jasa Kepengacaraan dan Konsultan Hukum hingga akhirnya tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Sekertaris yang bertugas mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor.
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor maupun saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H selaku owner, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidak tanggap sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019.
- Bahwa untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat, namun untuk kisaran terdakwa menggunakan uang milik pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Audit Internal Catatan pemakaian uang yang ditarik melalui ATM dan
2. 1 (satu) bendel Print out rekening bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat Kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa EGHY SANSELLA;

- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2021 terdakwa EGHY SANSELLA mulai bekerja di kantor milik saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H yaitu kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Jasa Kepengacaraan dan Konsultan Hukum hingga akhirnya tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Sekertaris yang bertugas mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor maupun saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., M.H selaku owner, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidak tanggap sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019;
- Bahwa untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat, namun untuk kisaran terdakwa menggunakan uang milik pihak kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Eghy Sansella, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, yang telah dibenarkan Terdakwa dan juga saksi-saksi telah menerangkan kalau yang dimaksud sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dapat mengikuti persidangan dengan baik, Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur kesatu ini;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada awalnya sejak tahun 2021 terdakwa mulai bekerja di kantor milik saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., MH yaitu kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm yang beralamat di Jalan Pulo Raya No.20 Kel. Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Jasa Kepengacaraan dan Konsultan Hukum hingga akhirnya tahun 2013 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris yang bertugas mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor, Kemudian sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor maupun saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., MH selaku owner, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saat saksi korban berada di kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke tabungan/ rekening bank BCA milik saksi korban yang dipegang oleh terdakwa untuk kebutuhan kantor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk print out buku tabungan bank BCA kantor karena saat itu saksi korban tidak mengetahui jumlah pasti yang ada didalam tabungan BCA tersebut namun saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa kalau saldo tabungan bank BCA kantor ada sekitar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu di jawab oleh terdakwa "Iya Mas memang sekitar 300 jutaan" selanjutnya saksi korban meminta agar terdakwa pergi ke bank untuk melakukan print out namun terdakwa menangis dan mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang kantor untuk kebutuhan pribadinya, tetapi saat itu saksi korban tidakanggapi sehingga saksi korban langsung pergi ke kantor Bank BCA Cabang Wolter Monginsidi untuk meminta Print Out rekening kantor dan setelah dilihat saksi korban kaget kalau sisa uang yang ada di tabungan hanya sebesar Rp.99.073.469,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan Print Out rekening koran saksi korban kembali ke kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm untuk menemui terdakwa dan menanyakan kebenaran isi saldo yang ada di tabungan bank BCA kantor dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau dirinya telah mengambil serta menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga total uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak kantor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. yang berada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diijinkan Saksi korban Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, SH., MH selaku owner kantor Sandy & Sukrisno Lawfirm, untuk mengurus Persuratan, menerima dan mencatat telepon masuk ke kantor, melakukan pembayaran kebutuhan kantor, serta melakukan pembayaran gaji karyawan kantor sehingga terdakwa dipercaya memegang tabungan serta ATM bank BCA milik saksi korban untuk digunakan untuk kepentingan Kantor untuk mengambil total uang sebesar Rp.386.680.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak melanggar hukum atau bukan karena kejahatan, yaitu sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa yang saat itu memegang serta mengetahui nomor Pin ATM bank BCA milik saksi korban mulai mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Mesin ATM bank BCA cabang Wolter Monginsidi Jakarta Selatan, Mesin ATM bank BCA yang berada di Alfamart Cipete Jakarta Selatan serta Mesin ATM bank BCA Pangkalan Jati untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Audit Internal Catatan pemakaian uang yang ditarik melalui ATM dan 1 (satu) bendel Print out rekening bank BCA. yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eghy Sansella terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Audit Internal Catatan pemakaian uang yang ditarik melalui ATM dan 1 (satu) bendel Print out rekening bank BCA. **Terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Suharno, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Elfian, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H

Elfian, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)